



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Tasori Alias Ari Bin Narso;
Tempat lahir : Pemalang;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 07 September 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mangli RT.02 RW.02 Kecamatan Randudongkal
Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : Aenul Makowi Alias Bagong Bin Aksin;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 24 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Bayeman RT.02 RW.01 Kelurahan Sindutan
Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/7/I/2021/Reskrim tanggal 14 Januari 2021;

Terdakwa Tasori Alias Ari Bin Narso ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa Aenul Makowi Alias Bagong Bin Aksin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Para Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TASORI Alias ARI Bin NARSO dan Terdakwa AENUL MAKOWI Alias BAGONG Bin AKSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Turut serta Melakukan Penculikan”** sebagaimana

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 328 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUH Pidana, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam dakwaan Alternatif Pertamal Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TASORI Alias ARI Bin NARSO dan Terdakwa AENUL MAKOWI Alias BAGONG Bin AKSIN dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna Silver dengan nomor polisi terpasang R-1767-DR;

Dikembalikan kepada Terdakwa TASORI Alias ARI Bin NARSO

- 1 (satu) Buah handphone Nokia model : TA-1034 warna hitam;
- 1 (satu) Buah topi warna merah ber logo dan bertuliskan adidas;
- Buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 3793-01-043020-53-2 Atas nama MARNI, alamat sepelem desa sirangkang rt.12 Rw. 3 Pemalang;
- 1 (satu) Buah ATM Britama dengan nomor : 5221 8421 9372 5576

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah handphone Nokia model : RM-1172 warna hitam silver

Dikembalikan kepada saksi Tarbui

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I **TASORI Alias ARI Bin NARSO** bersama Terdakwa II **AENUL MAKOWI Alias BAGONG Bin AKSIN** pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 setidaknya tidaknya pada Bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Rumah Saksi Tarbui yang terletak di Dukuh Tekisan Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik secara

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama ataupun sendiri-sendiri baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, yaitu **“Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara”** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 11.30 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II mengendarai Mobil Toyota Calya Warna Silver Metalik Nomor Polisi B-2967-BIQ yang pada saat melintas di Dukuh Noroyo Terdakwa I melihat rumah yang akan dijual dengan nomor telephone yang tertulis di spanduk adalah 085842046725 yang kemudian Terdakwa I menghubungi nomor tersebut yang terhubung dengan saksi Tarbui dengan berpura-pura berminat membeli rumah Saksi Tarbui, yang kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II bertemu Saksi Tarbui didepan rumah milik Saksi Tarbui yang dijual tersebut. Yang kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pengecekan terhadap kondisi rumah Saksi Tarbui dimana pada saat itu Saksi Tarbui menawarkan rumah tersebut dengan harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa I menjemput Terdakwa II di Terminal Randudongkal Kabupaten Pematang Jaya yang kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengendarai Mobil Toyota Calya Warna Silver Metalik Nomor Polisi B-2967-BIQ menuju wilayah Kecamatan Kesesi yang kemudian setelah sampai di Kecamatan Kesesi kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II membeli obat antimo sebanyak 10 (sepuluh) butir dan mencari penjual jamu seduh, yang selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju kerumah Saksi Tarbui yang terletak di Dukuh Tekisan Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dimana kemudian pada sekitar pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II sudah bertemu Saksi Tarbui yang kemudian Terdakwa I berpura-pura melakukan penawaran terhadap harga rumah yang dijual oleh Saksi Tarbui yang kemudian antara Terdakwa I dengan Saksi Tarbui sepakat untuk melakukan jual beli rumah dengan harga Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran akan dilakukan secara transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar secara tunai dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku jika sisa uang tunai akan dibayarkan dirumah yang terletak di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan sehingga Terdakwa I dan

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II mengajak Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain untuk mengambil uang tunai tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain bersama-sama dengan mengendarai Mobil Toyota Calya Warna Silver Metalik Nomor Polisi B-2967-BIQ dengan tujuan wilayah Kecamatan Kesesi namun pada saat ditengah jalan, Terdakwa I menyampaikan jika dalam kondisi capek dan ingin meminum jamu sehingga kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain menuju penjual jamu seduh, yang kemudian Terdakwa I turun dan membeli jamu, yang kemudian Terdakwa I membelikan jamu untuk Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain yang oleh Terdakwa I sebelum jamu tersebut diberikan kepada Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain sudah dicampur dengan obat antimo yang kemudian jamu tersebut diminum oleh Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain.
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain mengendarai Mobil Toyota Calya Warna Silver Metalik Nomor Polisi B-2967-BIQ berputar-putar melalui wilayah Kecamatan Comal, Kecamatan Sragi, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Doro dan kembali lagi Kecamatan Kesesi dengan tujuan agar obat yang diberikan kepada Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain bereaksi atau tidak sadarkan diri. Dimana pada saat dalam perjalanan tersebut Terdakwa II mengambil barang-barang yang dimiliki oleh Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain berupa 1 (satu) lembar sertifikat rumah atas nama Marfuah, 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Tarbui, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Saksi Nurzain yang berisi SIM A, SIM C, ATM Bank BRI, ATM Bank Mandiri, Uang tunai kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah domper milik Saksi Tarbui yang berisi Sim A, Sim C, ATM Bank BCA, Uang tunai senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Kartu Kesehatan, Kunci Rumah. Yang selanjutnya setelah sampai wilayah Kecamatan Kesesi kemudian Saksi Nurzain meminta berhenti dipinggir jalan untuk buang air kecil, yang kemudian setelah Saksi Nurzain turun dari mobil kemudian ditinggal oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan membawa Saksi Tarbui yang dalam keadaan tidak sadar menuju arah Brebes.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I melakukan panggilan telephone kepada Saksi Nurzain dengan meminta tebusan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ancaman apabila Saksi Nurzain tidak memberikan tebusan secara transfer maka Terdakwa I akan membuang barang-barang yang sudah diambil dan Saksi Tarbui akan dibunuh serta dibuang di disungai. Yang kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menurunkan Saksi Tarbui di depan

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penggilingan padi yang terletak di Pejagan Kabupaten Brebes yang kemudian Terdakwa II membuang barang-barang yang sudah diambil dari Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain di jalan toll.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I **TASORI Alias ARI Bin NARSO** bersama Terdakwa II **AENUL MAKOWI Alias BAGONG Bin AKSIN** pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 setidaknya tidaknya pada Bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Raya ikut Kec. Kesesi Kabupaten Pekalongan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 11.30 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II mengendarai Mobil Toyota Calya Warna Silver Metalik Nomor Polisi B-2967-BIQ yang pada saat melintas di Dukuh Noroyo Terdakwa I melihat rumah yang akan dijual dengan nomor telephone yang tertulis di spanduk adalah 085842046725 yang kemudian Terdakwa I menghubungi nomor tersebut yang terhubung dengan saksi Tarbui dengan berpura-pura berminat membeli rumah Saksi Tarbui, yang kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II bertemu Saksi Tarbui didepan rumah milik Saksi Tarbui yang dijual tersebut. Yang kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pengecekan terhadap kondisi rumah Saksi Tarbui dimana pada saat itu Saksi Tarbui menawarkan rumah tersebut dengan harga Rp. 700.000.000,- (tuju ratus juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa I menjemput Terdakwa II di Terminal Randudongkal Kabupaten Pematang yang kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengendarai Mobil Toyota Calya Warna Silver Metalik Nomor Polisi B-2967-BIQ

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju wilayah Kecamatan Kesesi yang kemudian setelah sampai di Kecamatan Kesesi kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II membeli obat antimo sebanyak 10 (sepuluh) butir dan mencari penjual jamu seduh, yang selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju kerumah Saksi Tarbui yang terletak di Dukuh Tekisan Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dimana kemudian pada sekitar pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II sudah bertemu Saksi Tarbui yang kemudian Terdakwa I berpura-pura melakukan penawaran terhadap harga rumah yang dijual oleh Saksi Tarbui yang kemudian antara Terdakwa I dengan Saksi Tarbui sepakat untuk melakukan jual beli rumah dengan harga Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran akan dilakukan secara transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar secara tunai dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku jika sisa uang tunai akan dibayarkan di rumah yang terletak di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain untuk mengambil uang tunai tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain bersama-sama dengan mengendarai Mobil Toyota Calya Warna Silver Metalik Nomor Polisi B-2967-BIQ dengan tujuan wilayah Kecamatan Kesesi namun pada saat ditengah jalan, Terdakwa I menyampaikan jika dalam kondisi capek dan ingin meminum jamu sehingga kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain menuju penjual jamu seduh, yang kemudian Terdakwa I turun dan membeli jamu, yang kemudian Terdakwa I membelikan jamu untuk Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain yang oleh Terdakwa I sebelum jamu tersebut diberikan kepada Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain sudah dicampur dengan obat antimo yang kemudian jamu tersebut diminum oleh Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain.
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain mengendarai Mobil Toyota Calya Warna Silver Metalik Nomor Polisi B-2967-BIQ berputar-putar melalui wilayah Kecamatan Comal, Kecamatan Sragi, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Doro dan kembali lagi Kecamatan Kesesi dengan tujuan agar obat yang diberikan kepada Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain bereaksi atau tidak sadarkan diri. Dimana pada saat dalam perjalanan tersebut Terdakwa II mengambil barang-barang yang dimiliki oleh Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain berupa 1 (satu) lembar sertifikat rumah atas nama Marfuah, 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Tarbui, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Saksi Nurzain yang berisi SIM A,

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM C, ATM Bank BRI, ATM Bank Mandiri, Uang tunai kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah domper milik Saksi Tarbui yang berisi Sim A, Sim C, ATM Bank BCA, Uang tunai senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Kartu Kesehatan, Kunci Rumah. Yang selanjutnya setelah sampai wilayah Kecamatan Kesesi kemudian Saksi Nurzain meminta berhenti dipinggir jalan untuk buang air kecil, yang kemudian setelah Saksi Nurzain turun dari mobil kemudian ditinggal oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan membawa Saksi Tarbui yang dalam keadaan tidak sadar menuju arah Brebes.

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I melakukan panggilan telephone kepada Saksi Nurzain dengan meminta tebusan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ancaman apabila Saksi Nurzain tidak memberikan tebusan secara transfer maka Terdakwa I akan membuang barang-barang yang sudah diambil dan Saksi Tarbui akan dibunuh serta dibuang di disungai. Yang kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menurunkan Saksi Tarbui di depan tempat penggilingan padi yang terletak di Pejagan Kabupaten Brebes yang kemudian Terdakwa II membuang barang-barang yang sudah diambil dari Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain di jalan toll.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Saksi Tarbui pada tanggal 18 Desember 2021 berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Doro I Nomor 445/066/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 dengan hasil pada mata terdapat memar pada mata kanan diameter 2 CM, luka lecet di pelipis mata kanan 2 CM dan luka lecet dibawah mata kanan 1 CM.
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Tarbui di dahului dengan kekerasan dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Tarbui.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 1 dan Ayat 2 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tarbui Bin Rasmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena telah mengalami kejadian di bawa oleh orang lain secara paksa dan barang berharga milik saksi juga diambil oleh orang tersebut.
- Bahwa peristiwa tersebut dapat terjadi awalnya untuk tanggal lupa bulan oktober 2020 saksi hendak menjual sebidang rumah milik saksi yang berada di Dk. Noroyo Kel. Kalirejo Kec. Talun Kab. Pekalongan dengan cara saksi memasarkannya melalui spanduk yang terdapat nomor handphone saksi dg nomor 085842046725, dan 085229111935 kemudian orang yang menghubungi nomor tersebut pada tanggal lupa bulan Desember 2020 menanyakan perihal rumah tersebut untuk namanya pada saat itu menyebutkan namun saksi lupa, kemudian saksi bertemu dengan orang tersebut di lokasi rumah yang hendak saksi jual tersebut dan saksi kemudian mengatakan bahwa rumah tersebut akan saksi jual Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) , kemudian pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020 kurang lebih pada pukul 13.00 wib ke dua orang yang saksi lupa namanya tersebut mendatangi rumah saksi dengan maksud menawarkan harga rumah yang hendak saksi beli tersebut dengan harga Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) namun saksi tidak boleh kemudian pada hari selasa 15 Desember 2020 ke dua orang tersebut datang lagi ke rumah saksi dan menawarkan harga tanah milik saksi lagi dan mendapat kesepakatan harga Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) , kemudian saksi diajak melakukan transaksi pembayaran pembelian rumah tersebut ke daerah kesesi kab. Pekalongan pada saat itu mengatakan bahwa uangnya berada di rumah saudaranya yang berada di daerah Kesesi Kab. Pekalongan dan sebagian uang miliknya tersebut berada di ATM sehingga saksi juga diajak mencari ATM di Kec. Kesesi Kab. Pekalongan namun di pertengahan jalan saksi diajak berhenti dan minum jamu karena pada saat itu orang tersebut mengatakan bahwa badannya kurang sehat (masuk angin), kemudian saksi diberikan minuman jamu seduh tersebut setelah saya meminum jamu tersebut kepala saksi merasa pusing dan saksi merasa mengantuk hingga saksi tertidur, setelah bangun saksi berada di daerah Brebes Jawa Tengah dengan luka lebam di pipi kanan wajah saksi dan barang berharga milik saksi sudah hilang semua pada saat saksi sudah ditolong oleh beberapa anggota kepolisian yang pada saat itu bersama dengan keluarga saksi dan menurut anak saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa saksi masih mengingat ciri- ciri dari orang yang telah membawa saksi dan mengambil barang berharga milik saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pelaku pertama dengan ciri-ciri :

- Pada saat berbicara menggunakan bahasa Indonesia;
- Badan agak Gemuk;
- Tinggi badan kurang lebih 160 cm;
- Memakai Topi warna merah;
- Kumis tipis habis dicukur.

b. Pelaku kedua dengan ciri-ciri :

- Pada saat berbicara menggunakan bahasa logat Tegal;
- Badan Genuk;
- Rambut Cepak;
- Kumis Tipis;
- Tinggi badan kurang lebih 155 cm.

- Bahwa pada saat itu saksi mau mengikuti permintaan para terdakwa agar saksi ikut dengannya karena para terdakwa mengatakan hendak mengambil uang untuk membayar rumah yang hendak saksi jual tersebut kepadanya;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan anak saksi bernama Sdr. MUHAMMAD NURZAIN ALFIAN;
- bahwa jamu yang telah diberikan oleh para terdakwa kepada saksi tersebut adalah jamu seduh;
- Bahwa pada saat itu saksi dan anak saksi diajak meminum jamu bersama dengan para terdakwa, karena pada saat itu para terdakwa mengatakan bahwa badannya kurang enak (masuk angin) kemudian saksi dibawakan jamu oleh para terdakwa yang dia beli dari kios tukang jamu yang berada di daerah kesesi kab. Pekalongan;
- Bahwa pada saat itu saya tidak curiga dengan para terdakwa ketika para terdakwa memberikan jamu tersebut saksi langsung meminumnya;
- Bahwa pada saat itu anak saksi Sdr. MUHAMMAD NURZAIN ALFIAN ikut meminum jamu tersebut;
- Bahwa setelah saksi meminum jamu tersebut saksi merasa tubuh saksi lemas, kepala saksi pusing, mata saksi berat sampai mengantuk dan saksi tidur.
- Bahwa sarana yang digunakan para Terdakwa pada saat membawa saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver nomor polisi saksi lupa;
- Bahwa barang berharga yang di ambil oleh pelaku berupa:

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar sertifikat An.MARFUAH (tanah rumah yang akan dijual);
 - b. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA A.n. TARBUI;
 - c. 1 (satu) Buah handphone merk NOKIA tipe lupa warna Hitam.
 - d. 1 (satu) Buah dompet warna hitam milik Sdr. MUHAMMAD NURZAIN ALFIAN yang isinya :
 - Sim A;
 - Sim C;
 - ATM Bank BRI;
 - ATM Bank Mandiri;
 - Uang Tunai kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah);
 - Kartu Kesehatan.
 - e. 1 (satu) Buah dompet milik saya yang isinya :
 - Sim A;
 - Sim C;
 - ATM bank BCA;
 - Uang tunai kurang lebih Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah);
 - Kartu kesehatan;
 - Kunci duplikat rumah yang akan dijual
- Bahwa saksi tidak ingat karena saksi tidak sadarkan diri namun ketika saksi bangun dan ditolong anggota kepolisian bersama dengan keluarga saksi terdapat memar di wajah saksi di bagian pipi kanan dan pelipis kanan saksi berdarah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tujuan dari para terdakwa membawa saudara lari dari rumah saudara namun setelah setelah anak saksi Sdr. MUHAMMAD NURZAIN ALFIAN menjelaskan kepada saksi baru tahu bahwa saksi dibawa lari dengan tujuan para terdakwa dapat menguasai atau mengambil barang berharga milik saksi dan juga para terdakwa tersebut meminta tebusan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada keluarga saksi jika saksi ingin selamat atau tidak dibunuh;
- Bahwa dari keluarga saksi belum melakukan transfer sejumlah uang kepada para terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasakan sakit pada wajah karena memar dan kehilangan barang-barang berupa:
- a. 1 (satu) lembar sertifikat An.MARFUAH (tanah rumah yang akan dijual);
 - b. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA A.n. TARBUI;
 - c. 1 (satu) Buah handphone merk NOKIA tipe lupa warna Hitam.

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) Buah dompet warna hitam milik Sdr. MUHAMMAD NURZAIN ALFIAN yang isinya :

- Sim A;
- Sim C;-
- ATM Bank BRI;
- ATM Bank Mandiri;
- Uang Tunai kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah);
- Kartu Kesehatan.

e. 1 (satu) Buah dompet milik saya yang isinya :

- Sim A;
- Sim C;
- ATM bank BCA;
- Uang tunai kurang lebih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Kartu kesehatan;
- Kunci duplikat rumah yang akan dijual.

Dan apabila di nominalkan uang kerugian untuk proses pembuatan sertifikat dan lain sebagainya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

- bahwa saksi mengenali barang bukti saksi berupa : 1 (satu) Buah Handphone Nokia Model : Rm - 1172 Warna Hitam Silver, 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI Dengan Nomor Rekening : 3793-01-043020-53-2 Atas Nama Marni, Alamat Sepelem Desa Sirangkang Rt 12 Rw 03 Pemalang, 1 (satu) Buah Atm Britama Dengan Nomor : 5221 8421 9372 5576, 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Silver Dengan Nomor Polisi Terpasang R-1767-DR, 1 (satu) Buah Handphone Nokia Model : TA - 1034 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Topi Warna Merah Berlogo Dan Bertuliskan Adidas);
- bahwa mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil toyota calya warna silver dengan nomor polisi terpasang R-1767-DR tersebut adalah mobil yang dipakai para terdakwa pada saat mendatangi rumah saksi pada tanggal 15 Desember 2020 namun untuk Nomor polisinya saksi lupa dan 1 (satu) buah topi warna merah ber logo dan bertuliskan adidas tersebut adalah yang dipakai oleh Terdakwa I. Sdr.TASORI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Nurzain Alfian Bin Tarbui, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah adanya penculikan atau pencurian dengan kekerasan tersebut terhadap ayah kandung saksi yang bernama TARBUI, Umur 59 Tahun, Laki-laki, Wiraswasta, Alamat Dkh. Tekisan Rt. 18 Rw. 06 Ds. Dororejo Kec. Doro Kab. Pekalongan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di Dkh. Tekisan Rt. 18 Rw. 06 Ds. Dororejo Kec. Doro Kab. Pekalongan;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa pada awalnya ayah saksi (Sdr. TARBUI) akan menjual rumah yang berada Dk. Noroyo Ds. Kalirejo Kec. Talun Kab. Pekaongan, waktu itu rumah tersebut dipasang sepanduk dengan tertera tulisan rumah ini dijual dan disertai nomor hand phone ayah saksi, kemudian para terdakwa tersebut berpura-pura menjadi pembeli rumah milik ayah saksi (Sdr. TARBUI) yang akan dijual, kemudian pura-pura akan transaksi membeli dan ayah saksi di ajak pergi oleh para terdakwa tersebut, akan tetapi sebelum pergi ayah saksi mengajak saksi untuk menemani, setelah itu kami pergi dari rumah dengan mengendarai mobil yang dibawa para terdakwa untuk menuju ke rumah para terdakwa untuk pembayaran akan tetapi sampai di jalan hanya muter-muter saja kemudian saksi bertanya kepada para terdakwa rumahnya dimana, kemudian di jawab oleh para terdakwa bahwa sudah ada orang saksi yang kerumah kamu dengan membawa uang, tidak lama kemudian sampai daerah kesesi para terdakwa mengatakan bahwa badannya kurang enak akan minum jamu dulu dan bertanya kepada saksi daerah sini yang jualan jamu dimana, karena saksi tidak tahu kemudian saksi telepon teman saksi yang berdomisili di Ksesi Kab. Pekalongan dengan maksud bertanya orang jualan jamu, setelah itu saksi di beritahu bahwa yang jualan jamu berada di sekitar perempatan kesesi, setelah itu saksi memberitahu para terdakwa bahwa yang jualan disana, para terdakwa kemudian menuju yang jual jamu dan turun untuk membeli jamu sedangkan saksi dan ayah saksi menunggu di dalam mobil tidak lama kemudian salah satu pelaku yang pertama dengan menggunakan bahasa Indonesia tersebut datang menghampiri saksi dan ayah saksi dan memberikan minuman jamu yang telah di bawanya, setelah saksi dan ayah saksi di kasih minuman tersebut, kemudian saksi minum tidak lama kemudian kami jalan lagi kearah Pemalang tidak lama kemudian ayah saksi tiba-tiba mengantuk dan tidak sadar kayak seperti orang linglung, sambil berjalan kembali arah utara para terdakwa meminta nomor rekening kepada saksi dan meminta nomor pin

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atm, sampai di pasar Comal saksi baru curiga ada yang tidak beres kemudian saksi meminta para terdakwa untuk mengantarkan saksi dan ayah saksi pulang, kemudian para terdakwa menjawab ya sebentar ini cari mesin atm dulu mau transfer akan tetapi sudah lewat mesin atm para terdakwa tidak berhenti malah masih melaju naik mobil tersebut, akhirnya saksi ketiduran pada saat saksi bangun saksi sudah tiba di wilayah kesesi, kemudian saksi bilang kepada para terdakwa bahwa saksi akan buang air kecil, kemudian oleh para terdakwa menghentikan mobilnya dan saksi turun untuk buang air kecil akan tetapi para terdakwa langsung tancap gas meninggalkan saksi dan membawa ayah saksi beserta surat sertifikat dan barang-barang lain yang dibawa oleh ayah saksi dan saksi;

- Bahwa Surat dan barang yang telah di bawa oleh para terdakwa yaitu:
 - a. 1 (satu) lembar sertifikat An. MARFUAH (tanah rumah yang akan dijual).
 - b. 1 (satu) Buku tabungan bank BCA An. TARBUI.
 - c. 1(satu) Buah handphone merk NOKIA tipe lupa warna Hitam
 - d. 1 (satu) buah Dompot warna hitam milik saya beserta isinya
 - ✓ Sim A.
 - ✓ Sim C.
 - ✓ ATM bank BRI.
 - ✓ ATM bank Mandiri.
 - ✓ Uang tunai sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - ✓ Kartu kesehatan.
 - e. 1 (satu) buah Dompot warna coklat milik ayah saya beserta isinya
 - ✓ Sim A.
 - ✓ Sim C.
 - ✓ ATM bank BCA.
 - ✓ KTP.
 - ✓ Uang tunai sekitar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).
 - ✓ Kartu kesehatan.
 - f. Kunci duplikan rumah yang akan akan dijual.
- Bahwa pada awalnya ayah saksi (Sdr. TARBUI) akan menjual rumah yang berada Dk. Noroyo Ds. Kalirejo Kec. Talun Kab. Pekalongan, waktu itu rumah tersebut dipasang spanduk dengan tertera tulisan rumah ini dijual dan disertai nomor hand phone ayah saksi, kemudian para terdakwa tersebut berpura-pura menjadi pembeli rumah milik ayah saksi (Sdr. TARBUI) yang akan dijual, kemudian pura pura akan transaksi membeli dan ayah saksi di ajak pergi oleh para terdakwa tersebut, akan tetapi sebelum pergi ayah saksi mengajak saksi untuk menemani, setelah itu kami pergi dari rumah dengan mengendarai mobil yang dibawa para terdakwa untuk

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah para terdakwa untuk pembayaran akan tetapi sampai di jalan hanya muter-muter saja, kemudian saksi bertanya kepada para terdakwa rumahnya dimana kemudian di jawab oleh salah satu terdakwa bahwa sudah ada orang saksi yang ke rumah kamu dengan membawa uang, tidak lama kemudian sampai daerah kesesi para terdakwa mengatakan bahwa badannya kurang enak akan minum jamu dulu dan bertanya kepada saksi, daerah sini yang jualan amu dimana, karena saksi tidak tahu kemudian saksi telepon teman saksi yang berdomisili di Kesi Kab. Pekalongan dengan maksud bertanya orang jualan jamu, setelah itu saksi diberitahu bahwa yang jualan jamu berda di sekitar perempatan kesesi, setelah itu saksi memberitahu para terdakwa bahwa yang jualan disana, para terdakwa kemudian menuju yang jual jamu dan turun untuk membeli jamu, sedangkan saksi dan ayah saksi menunggu di dalam mobil tidak lama kemudian salah satu terdakwa yang pertama dengan menggunakan bahasa Indonesia tersebut datang menghampiri saksi dan ayah saksi dan memberikan minuman jamu yang telah di bawanya, setelah saksi dan ayah saksi dikasih minuman tersebut, kemudian saksi minum tidak lama kemudian kami jalan lagi ke arah Pemalang, tidak lama kemudian ayah saksi tiba-tiba mengantuk dan tidak sadar kayak seperti orang linglung, sambil berjalan kembali arah utara para terdakwa meminta nomor rekening kepada saksi dan meminta nomor pin atm, sampai di pasar Comal saksi baru curiga ada yang tidak beres, kemudian saksi meminta para terdakwa untuk mengantarkan saksi dan ayah saksi pulang, kemudian para terdakwa menjawab ya sebentar ini cari mesin atm dulu au transfer akan tetapi sudah lewat mesin atm para terdakwa tidak berhenti malah masih melaju naik mobil tersebut, akhirnya saksi ketiduran pada saat saksi bangun, saksi sudah tiba di wilayah kesesi kemudian saksi bilang kepada para terdakwa bahwa saksi akan buang air kecil, kemudian oleh para terdakwa menghentikan mobilnya dan saksi turun untuk buang air kecil akan tetapi para terdakwa langsung tancap gas meninggalkan saksi dan membawa ayah saksi beserta surat sertifikat dan barang-barang lain yang dibawa oleh ayah saksi dan saksi;

- Bahwa setelah saksi ditinggal oleh para terdakwa kemudian saksi berusaha mengejar para terdakwa dengan cara saksi meminta bantuan warga disekitar akan tetapi tidak ada yang mau menolong saksi, setelah itu saksi di jemput oleh teman saksi untuk diantar pulang, sampai di rumah saksi baru tahu bahwa ayah saya masih dibawa oleh para terdakwa dan para terdakwa tersebut meminta tebusan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) apabila tidak diberikan uang tebusan tersebut, maka ayah saksi dan surat-surat tersebut termasuk sertifikat akan dibuang ke sungai, setelah mengetahui tersebut maka salah satu keluarga melaporkan kepada pihak kepolisian tentang peristiwa tersebut;

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa meminta uang tebusan tersebut dengan cara telefon menggunakan handphone milik ayah saksi yang telah di bawa oleh pelaku ke Sdr. MUHLISIN (Kakak Ipar);
 - Bahwa pada saat para terdakwa meminta uang tebusan tersebut dengan cara menghubungi Sdr. MUHLISIN melalui telephone serta para terdakwa sempat sms mengirimkan nomor rekening yang mana nomor rekening tersebut diberikan untuk di transfer;
 - Bahwa atas kejadian tersebut ayah saksi (Sdr. TARBUI) mengalami kerugian kehilangan barang-barang berupa :
 - a. 1 (satu) lembar sertifikat An. MARFUAH (tanah rumah yang akan dijual).
 - b. 1 (satu) Buku tabungan bank BCA An. TARBUI.
 - c. 1 (satu) Buah handphone merk NOKIA tipe lupa warna Hitam
 - d. 1 (satu) buah Dompot warna hitam milik saya beserta isinya, yaitu :
 - ✓ Sim A.
 - ✓ Sim C.
 - ✓ ATM bank BRI.
 - ✓ ATM bank Mandiri.
 - ✓ Uang tunai sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - ✓ Kartu kesehatan.
 - e. 1 (satu) buah Dompot warna coklat milik ayah saya beserta isiny, yaitu :
 - ✓ Sim A.
 - ✓ Sim C.
 - ✓ ATM bank BCA.
 - ✓ KTP.
 - ✓ Uang tunai sekitar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).
 - ✓ Kartu kesehatan.
 - f. Kunci duplikan rumah yang akan akan dijual.
- Apabila di nominalkan uang untuk proses pembuan sertifiikan dan lain sebagainya kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil toyota calya warna silver dengan nomor polisi terpasang R-1767-DR tersebut adalah mobil yang dipakai para terdakwa pada saat mendatangi rumah saya pada tanggal 15 Desember 2020 namun untuk Nomor polisinya saksi lupa dan 1 (satu) Buah topi warna merah ber logo dan bertuliskan adidas tersebut adalah yang dipakai oleh Terdakwa I. Sdr.TASORI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Muhlisin Bin Moh Aman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah adanya peristiwa yang dialami oleh mertua saksi yaitu Sdr. TARBUI Bin RASMADI yang telah dibawa pergi oleh orang lain (para terdakwa) kemudian meminta tebusan kepada keluarga jika ingin ayah mertua saksi Sdr. TARBUI Bin RASMADI selamat;
 - bahwa ada awalnya pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 kurang lebih pada pukul 17.00 wib saksi di telephone oleh Sdr. MUHAMMAD NURZAIN ALFIAN, laki-laki, umur 25 tahun, Alamat Dukuh Tekisan Rt. 18 Rw. 06 Kel. Dororejo Kec. Doro Kabupaten Pekalongan (adik ipar saksi) bahwa menanyakan kepemilikan tentang rekening bank BRI, namun saksi menjawab tidak punya, sesampainya di rumah sudah terjadi kegaduhan bahwa Sdr. MUHAMMAD NURZAIN ALFIAN Bin TARBUI meminta nomor pin ATM BCA milik Sdr. TARBUI Bin (Alm) RASMADI namun agar memalsukan nomor Pinnya, kurang lebih pada pukul 18.00 wib saksi mencoba menghubungi teman dari Sdr. MUHAMMAD NURZAIN yakni Sdr. FATH KHAFIN Alias KENDEL, Umur 18 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Kesesi Kota Rt. 06 Rw. 07 Kel. Kesesi Kec. Kesesi Kab. Pekalongan agar mencoba mencari Sdr. MUHAMMAD NURZAIN di wilayah Kesesi kab. Pekalongan. Setelah itu kurang lebih pada pukul 19.00 wib handphone ibu mertua Sdri. CHOPIAH berbunyi karena mendapat panggilan dari ayah mertua saksi Sdr. TARBUI Bin (Alm) RASMADI kemudian saksi angkat dan yang membuat terkejut ternyata yang menelpon dengan nomor handphone Sdr. TARBUI Bin (Alm) RASMADI adalah orang lain (Terdakwa I. TASORI Alias ARI Bin NARSO), dan disitu terjadi percakapan antara saksi dan si penelphone tersebut melalui via telephone “ saya menanyakan dimana keberadaan dari ayah saya (korban TARBUI Bin (Alm) RASMADI) “ kemudian si penelphone menjawab bahwa “ orang tua saya (korban TARBUI Bin (Alm) RASMADI) bersama para terdakwa, kemudian para terdakwa meminta sejumlah uang untuk di transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika sudah di transfer nanti akan diberitahu dimana orang tua saya (korban TARBUI Bin (Alm) RASMADI) berada” kemudian saya memberi tahu jika saya tidak punya uang sebanyak itu adanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saya meminta nomor rekening dari si penelphone (terdakwa I. TASORI Alias ARI Bin NARSO) tersebut agar bisa digunakan untuk mentransfer sejumlah uang tersebut lalu telephone saya dimatikan oleh Terdakwa I. TASORI Alias ARI Bin NARSO), beberapa saat kemudian Sdr. FATH KHAFIN Alias

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENDEL tiba di rumah saya bersama dengan Sdr. MUHAMMAD NURZAIN namun pada saat tiba di rumah Sdr. MUHAMMAD NURZAIN dalam keadaan sedikit sempoyongan, dan agak linglung dan mengamuk berteriak “ *Bapak saya dimana (korban TARBUI Bin (Alm) RASMADI)*” ucapannya tersebut diteriakan oleh Sdr. MUHAMMAD NURZAIN lebih dari 3 (tiga) kali kemudian saya mencoba menenangkan Sdr. MUHAMMAD NURZAIN kurang lebih pada pukul 20.19 wib kami mendapat pesan SMS masuk yang berisi nomor rekening BRI dengan nomor : 379301043020532 ,yang pada saat itu saksi cek Atas nama MARNI, pada pukul 20.20 wib terdapat SMS masuk “ *segera transfer kalau gak sertifikat sama bapak kamu buang kali segera transfer*” lalu setelahnya saksi menghubungi kantor polisi terdekat atas apa yang dialami oleh keluarga saksi, kemudian pada pukul 21.04 wib saksi mendapat SMS lagi “ *Ok kalo nggak Transfer*” dan pukul 22.28 wib ada SMS masuk lagi “ *Bpk kamu ada di tol pejalan di penggilingan padi*”;

- bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab keadaan Sdr. MUHAMMAD NURZAIN pulang dalam keadaan sempoyongan, linglung dan pada saat itu marah marah mencari ayahnya korban TARBUI Bin RASMADI
- bahwa pada saat itu Sdr. FATH KHAFIN Alias KENDEL mengatakan menemukan Sdr. MUHAMMAD NURZAIN dalam keadaan tersebut di wilayah kec.Kesesi kab. Pekalongan.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Sdr. Tarbui dan Sdr. Muhammad Nurzain pergi dari rumah namun pada saat itu saksi diberitahu oleh Sdr. TEGUH SETIADI Alias ADI, Laki-laki, Umur 29 tahun, alamat Dk. Gumingsir Rt. 02 Rw. 03 Ds. Kaligawe Kec. Karangdadap Kab.Pekalongan yang pada saat itu di rumah saksi mengatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 kurang lebih pada pukul 15.00 wib Sdr. MUHAMMAD NURZAIN meninggalkan rumah bersama dengan Sdr. TARBUI Bin RASMADI dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal (para terdakwa) yang pada saat itu berniat membeli rumah Sdr. TARBUI Bin RASMADI;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi tidak mentransfer sejumlah uang yang pada saat itu diminta oleh sipenelphone tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian yang dialami ayah mertua saksi Sdr. TARBUI Bin RASMADI melaporkan kepada pihak kepolisian dan sembari mencoba menghubungi nomor handphone ayah mertua saya Sdr. TARBUI Bin RASMADI namun tidak diangkat lalu kurang lebih pada pukul 22.28 wib ada SMS masuk dari ayah mertua saya “ *Bpk kamu ada di tol pejalan di penggilingan padi*” kemudian saya bersama – sama dengan anggota kepolisian mencari ayah saya Sdr. TARBUI Bin RASMADI dan kurang lebih pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 kurang

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih pada pukul 03.00 wib telah menemukan ayah mertua sdr. TARBUI Bin RASMADI di tempat penggilingan padi yang berada di sekitar pintu tol Pejagan Kab. Brebes;

- Bahwa pada saat itu kondisi dari Sdr. TARBUI Bin RASMADI dalam keadaan tidak sadarkan diri, lemas dan terdapat darah di pelipis kanan dan mata sebelah kanan sedikit lebam;
- Bahwa pada saat Sdr. TARBUI Bin RASMADI di temukan di tempat penggilingan padi di wilayah Pejagan Kab.Brebes seorang diri.
- bahwa dengan keadaan yang sedemikian di alami Sdr. TARBUI Bin RASMADI tidak dapat pulang kerumah jika tanpa bantuan orang lain karena dalam keadaan terlantar seorang diri di tempat penggilingan padi di wilayah Pejagan Kab.Brebes tanpa adanya identitas dan alat komunikasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Kath Kafin Azfar Bin Mujhiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah adanya laporan teman saksi sdr. Muhammad Nurzain pada polisi yang dilaporkan yaitu karena Sdr. TARBUI dan Sdr. NURZAIN telah dibawa pergi oleh 2 (dua) yang tidak dikenal kemudian ditinggal disuatu tempat dalam keadaan tak sadarkan diri;
- Bahwa pada awalnya pada Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 Wib saya ditelepon Sdr. NURZAIN menanyakan dimanakah orang yang jual jamu godok diwilayah Kec. Kesesi Kab. Pekalongan, kemudian saksi menjawab bahwa yang jualan jamu godog diwilayah Kec. Kesesi Kab. Pekalongan yaitu di sebelah warung makan lamongan 24 Jam, selanjutnya pada pukul 06.00 Wib saksi ditelepon oleh Sdr. MUHLISIN (kakak ipar Sdr. NURZAIN), Laki-laki, 25 Tahun, Buruh Harian Lepas, Alamat Dkh. Tekisan Ds. Dororejo Kec. Doro Kab. Pekalongan bahwa intinya Sdr. MUHLISIN meminta tolong untuk mencarikan Sdr. NURZAIN diwilayah Kec. Kesesi Kab. Pekalongan kemudian saksi menelfon Sdr. NURZAIN untuk menanyakan keberadaannya namun tidak sempat berbicara ditelepon kemudian dimatikan teleponnya oleh Sdr. NURZAIN, selanjutnya saksi mencari keberadaan Sdr. NURZAIN ke Ds. Kaibahan namun tidak ada, dan saksi menuju dekat Bendungan Kaliwadas Kec. Kesesi Kab. Pekalongan, setelah itu saya menemukan Sdr. NURZAIN di depan warung dekat Bendungan Kaliwadas ikut wilayah Kec.

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesesi Kab. Pekalongan, setelah saksi menemukan Sdr. NURZAIN kemudian saksi memboncengkan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ke rumahnya Ds. Tekisan Ds. Dororejo Kec. Doro Kab. Pekalongan;

- Bahwa kondisi Sdr. NURZAIN pada saat saya temukan waktu itu tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Sdr. NURZAIN waktu saksi temukan tidak sadarkan diri karena pada saat saksi menanyakan ke Sdr. NURZAIN tidak menjawab pada saat itu dalam keadaan setengah sadar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Teguh Setiadi Bin Tusiin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Sdr. TARBUI Bin (Alm) RASMADI telah dibawa pergi oleh orang lain kemudian orang yang membawa pergi tersebut meminta tebusan kepada keluarga Sdr. TARBUI;
- Bahwa kejadian berawal pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 kurang lebih pada pukul 14.30 wib pada saat saya berada di rumah Sdr.MUHAMMAD NURZAIN, datang 2 (dua) orang laki-laki yang pada saat itu mendatangi saksi dan bertanya kepada saksi "*bapak tarbui ada tidak dirumah*" kemudian saksi menjawab "*ada didalam*" kemudian saksi memanggil Sdr. TARBUI jika ada tamu, kurang lebih pada pukul 15.00 wib 2 (dua) orang yang bertamu tersebut keluar rumah bersamaan dengan Sdr. TARBUI dan Sdr.MUHAMMAD NURZAIN, setelahnya saksi pulang kerumah, kurang lebih pukul 19.00 wib saksi ditelphone oleh teman saksi yaitu Sdr.MUHLISIN , Umur 25 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Dukuh Tekisan Rt. 018 Rw. 006 Ds. Dororejo Kec. Doro Kabupaten Pekalongan dan menanyakan kepada saksi lihat keberadaan Sdr. TARBUI, dan Sdr.MUHAMMAD NURZAIN tidak, kemudian saksi menceritakan bahwa tadi pada saat saksi dirumah Sdr. TARBUI, terakhir saksi melihat Sdr. TARBUI dan Sdr.MUHAMMAD NURZAIN keluar rumah dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal kurang lebih pada pukul 15.00 wib menggunakan mobil yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal tersebut setelah itu telephone saksi disuruh Sdr.MUHLISIN untuk kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saudara kenal yang pada saat itu keluar bersama dengan Sdr. TARBUI dan Sdr.MUHAMMAD NURZAIN;

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat bertatap muka dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang pada saat itu keluar bersama dengan Sdr. TARBUI dan Sdr.MUHAMMAD NURZAIN, tetapi orang tersebut memakai masker;
- Bahwa pada saat itu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver nomor polisi saksi lupa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Tasori Alias Ari Bin Narso, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi dan dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana membawa pergi orang lain;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pekalongan yang berpakaian sipil pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di Perum Krembangan Asri 12 Blok I 5 Kel. Krembangan Kec. Panjatan Kab. Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Sdr. AENUL MAKOWI Als BAGONG, Laki-laki, 35 Tahun, Wiraswasta, Alamat Dkh. Bayeman Rt. 02 Rw. 01 Kec. Temon Kab. Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. AENUL MAKOWI Als BAGONG ditangkap oleh petugas Polres Pekalongan karna telah membawa pergi orang lain kemudian membuat orang lain tersebut tidak berdaya selanjutnya mengambil barang – barang yang dimilikinya;
- Bahwa Orang yang terdakwa dan Sdr. AENUL MAKOWI Als BAGONG bawa pergi dan diambil barang – barangnya tersebut yaitu Sdr. TARBUI, Laki-laki, 59 Tahun, Alamat Dkh. Tekisan Rt. 018 Rw. 006 Ds. Dororejo Kec. Doro Kab. Pekalongan dan anaknya Sdr. NURZAIN, Laki-laki, 25 Th, Alamat Dkh. Tekisan Rt. 018 Rw. 006 Ds. Dororejo Kec. Doro Kab. Pekalongan;
- bahwa sebelumnya terdakwa mengenal dengan Sdr. TARBUI dan Sdr. NURZAIN;
- bahwa terdakwa mengenal dengan Sdr. TARBUI karena berpura pura akan membeli rumah miliknya yang berada di wilayah Dkh. Norojo Ds. Kalirejo Kec. Talun Kab. Pekalongan;

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdawa akan membeli rumah milik Sdr. TARBUI pada tanggal 13 Desember 2020 di Dkh. Noroyo Ds. Kalirejo Kec. Talun Kab. Pekalongan dan tanggal 15 Desember 2020 di rumah tinggal Sdr. TARBUI yang beralamat di Dkh. Tekisan Ds. Dororejo Kec. Doro Kab. Pekalongan;
- bahwa waktu itu terdakwa bersama dengan Sdr. AENUL MAKOWI Als BAGONG;
- bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 11.30 Wib saya bersama dengan Sdr. AENUL MAKOWI Als BAGONG mengendarai KBM Toyota CALYA warna silver metalik No. Pol terpasang B-2967-BIQ ke wilayah Kec. Talun Kab. Pekalongan setelah melintas di Dkh. Noroyo Ds. Kalirejo Kec. Talun Kab. Pekalongan, terdakwa melihat rumah yang akan dijual terdapat spanduk tertulis No. Hp. 085842046725, kemudian terdakwa menghubungi No. Hp tersebut dan terhubung ke Sdr. TARBUI selaku pemilik rumah, dan pada pukul 13.00 Wib Sdr. TARBUI datang kerumah tersebut menemui terdakwa melihat dan mensurvei rumah pada waktu itu Sdr. TARBUI menyampaikan bahwa rumahnya akan dijual dengan harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa menjemput Sdr. AENUL MAKOWI Als BAGONG di Terminal Randudongkal Kab. Pemalang kemudian mengendarai KBM Calya ke wilayah Kab. Pekalongan setelah sampai di Wilayah Kec. Kesesi Kab. Pekalongan, terdakwa dengan Sdr. AENUL MAKOWI Als BAGONG muter muter mencari Obat ANTIMO di Toko Modern dan mencari orang jual jamu seduh, kemudian terdakwa dan Sdr. AENUL MAKOWI Als BAGONG melanjutkan perjalanan ke rumah Sdr. TARBUI di Dkh. Tekisan Ds. Dororejo Kec. Doro Kab. Pekalongan tiba dirumahnya pukul 14.00 Wib untuk menawar harga rumah yang awalnya dengan harga awal Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kemudian disepakati dengan harga Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa berencana akan membayar secara transwer sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisa nya akan terdakwa ambil kan uang tunai di rumah Kec. Kesesi Kab. Pekalongan, kemudian saya bersama dengan Sdr. AENUL MAKOWI Als BAGONG mengajak Sdr. TARBUI dan anaknya yaitu Sdr. NURZAIN ke Wilayah Kec. Kesesi Kab. Pekalongan dengan alasan untuk mengambil uang tunai, namun ditengah perjalanan terdakwa berhenti dan terdakwa menyampaikan ke Sdr. TARBUI dan anaknya Sdr. NURZAIN bahwa terdakwa capek ingin meminum jamu, dan terdakwa berhenti di Orang yang menjual jamu seduh yang sudah terdakwa dapatkan sejak awal berangkat, setelah itu terdakwa turun dan menyeduh obat Antimo di orang jual jamu kemudian terdakwa berikan ke Sdr. TARBUI dan Sdr. NURZAIN, setelah selesai terdakwa memberikan seduhan jamu yang berisi obat ANTIMO kemudian terdakwa jalan kembali dengan mengendarai KBM Calya bersama dengan Sdr. AENUL

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAKOWI Als BAGONG, Sdr. TARBUI, Sdr. ZAIN muter muter ke wilayah Kec. Comal, Kec. Sragi, Kec. Kedungwuni, Kec. Doro dan sampai lagi ke Wil. Kec. Kesesi Kab. Pekalongan dengan maksud dan tujuan agar obat antimo yang terdakwa berikan ke Sdr. TARBUI dan Sdr. NURZAIN berreaksi atau tidak sadarkan diri, pada saat ditengah perjalanan Sdr. AENUL MAKOWI Als BAGONG mengambil barang-barang milik Sdr. TARBUI dan Sdr. NURZAIN, SETELAH, sampai ke Jl. Raya ikut Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Sdr. NURZAIN meminta berhenti dipinggir jalan raya karena ingin buang air besar (kencing), setelah berhenti Sdr. NURZAIN saya tinggal mengendarai KBM Carya dengan kecepatan tinggi ke arah Wil. Kab. Pematang, pada saat ditengah perjalanan terdakwa menelfon Sdr. NURZAIN untuk meminta uang tebusan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila tidak memberikan uang tebusan barang – barang yang sudah terdakwa ambil dan Sdr. TARBUI akan terdakwa buang disungai kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pintu Toll Gandulan dan melintas sampai dengan Exit Toll Pejagan Kab. Brebes, setelah terdakwa keluar exit toll pejagan Brebes, terdakwa dan Sdr. AENUL MAKOWI Als BAGONG menurunkan Sdr. TARBUI dalam keadaan sudah tidak sadar ke sebuah tempat penggilingan padi ikut Wilayah Pejagan Kab. Brebes, setelah Sdr. TARBUI terdakwa turunkan kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. AENUL MAKOWI Als BAGONG masuk lagi ke Jalan Toll ke arah Tegal namun ditengah perjalanan barang barang yang telah diambil dari Sdr. TARBUI dan Sdr. NURZAIN dibuang dijalan tol oleh Sdr. AENUL MAKOWI Als BAGONG, kemudian terdakwa menghantar Sdr. AENUL MAKOWI Als BAGONG ke terminal Tegal setelah itu terdakwa kabur, selanjutnya pada hari ini Kamis tanggal 14 Januari 2021 di Perum Krembangan Asri 12 Blok I 5 Kel. Krembangan Kec. Panjatan Kab. Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta terdakwa bersama dengan Sdr. AENUL MAKOWI Als BAGONG ditangkap oleh petugas Polres Pekalongan yang berpakaian sipil;

- bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan sebelumnya sudah terdakwa rencanakan dengan Sdr. AENUL MAKOWI Als BAGONG, dan sebenarnya saya tidak akan membeli rumah milik Sdr. TARBUI melainkan akan mencari keuntungan dengan meminta uang tebusan kepada keluarga Sdr. TARBUI dan mengambil barang – barang yang dimilikinya;
- bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat ANTIMO yaitu obat tersebut nantinya akan terdakwa gunakan untuk membuat Sdr. TARBUI dan Sdr. NURZAIN agar tidak sadarkan diri, dan mencari orang penjual jamu seduh akan terdakwa gunakan untuk menyeduh Obat antimo yang kemudian terdakwa berikan ke Sdr. TARBUI dan Sdr. NURZAIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang membeli obat antimo Sdr. AENUL MAKOWI als BAGONG namun atas perintah terdakwa, dan yang mencari orang jual jamu terdakwa bersama dengan Sdr. AENUL MAKOWI;
- bahwa yang membeli obat antimo atas inisiatif terdakwa sendiri;
- bahwa obat antimo yang terdakwa beli bersama dengan Sdr. AENUL MAKOWI berjumlah 10 (sepuluh) butir;
- bahwa obat antimo tersebut sebelum saya berikan ke Sdr. TARBUI dan Sdr. NURZAIN awalnya terdakwa larutkan terlebih dahulu ke dalam plastik yang berisi air putih setelah sampai di tukang jual jamu seduh kemudian terdakwa beli jamu tolak angin dan terdakwa campurkan obat antimo ke dalam gelas selanjutnya terdakwa berikan ke Sdr. TARBUI dan Sdr. NURZAIN;
- bahwa terdakwa melarutkan obat antimo tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wib di orang jual jamu pinggir jalan raya Kesesi ikut wilayah Kec. Kesesi Kab. Pekalongan;
- bahwa yang mempunyai inisiatif melarutkan obat antimo yaitu terdakwa sendiri dan yang memberikan ke Sdr. TARBUI dan Sdr. NURZAIN juga terdakwa sendiri;
- bahwa untuk 1 (satu) orang terdakwa seduhkan obat antimo sejumlah 6 (enam) butir jadi total sejumlah 12 (dua belas) butir;
- bahwa setelah terdakwa berikan air dari larutan obat antimo kondisi Sdr. TARBUI dan Sdr. NURZAIN ngantuk, selanjutnya terdakwa ajak berkeliling ke wilayah Kec. Comal, Kec. Sragi, Kec. Kedungwuni, Kec. Doro dan sampai lagi ke Wil. Kec. Kesesi Kab. Pekalongan agar obat antimo tersebut berreaksi dan Sdr. TARBUI dan Sdr. NURZAIN benar – benar tidak berdaya, sehingga dengan mudah mengambil barang – barang yang dimilikinya;
- bahwa terdakwa masih menyimpan obat antimo sejumlah 5 (lima) butir, kemudian saya tambahkan sejumlah 2 (dua) butir guna diseduh kemudian diberikan ke Sdr. TARBUI dan anaknya Sdr. NURZAIN;
- bahwa yang mengambil barang milik Sdr. TARBUI dan Sdr. NURRZAIN yaitu saya dan Sdr. AENUL MAKOWI Als BAGONG;
- Bahwa barang – barang yang terdakwa ambil diantaranya:
 - a. 1 (satu) lembar sertifikat An.MARFUAH (tanah rumah yang akan dijual);
 - b. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA A.n. TARBUI;
 - c. 1 (satu) Buah handphone merk NOKIA tipe lupa warna Hitam
 - d. 1 (satu) Buah dompet warna hitam milik Sdr. MUHAMMAD NURZAIN ALFIAN yang isinya :

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sim A;
 - Sim C;
 - ATM Bank BRI;
 - ATM Bank Mandiri;
 - Uang Tunai kurang lebih Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
 - Kartu Kesehatan.
- e. 1 (satu) Buah dompet milik Sdr.TARBUI yang isinya :
- Sim A;
 - Sim C;
 - ATM bank BCA;
 - Uang tunai kurang lebih Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah);
 - Kartu kesehatan;
- f. Kunci rumah yang akan dijual.
- Bahwa dengan Sdr. AENUL MAKOWI Als BAGONG mengambil barang – barang tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 di dalam mobil pada saat perjalanan ke arah Kec. Kesesi Kab. Pekalongan;
 - Bahwa terdakwa dan Sdr. AENUL MAKOWI Als BAGONG pada saat mengambil barang barang milik Sdr. TARBUI dan Sdr. NURRZAIN tanpa seijin, karena keadaan Sdr. TARBUI dan Sdr. NURRZAIN dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah meminum seduhan obat antimo yang terdakwa berikan di orang jual jamu seduh;
 - Bahwa barang – barang tersebut terdakwa masukan ke plastik hitam kemudian saya buang di jalan tol sepanjang perjalanan dari Pintu masuk Tol Pejagan Brebes sampai dengan Tegal kecuali uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa ambil;
 - Bahwa saat itu kami mengajak Sdr.TARBUI dan Sdr. NURZAEN mutar – mutar daerah pekalongan dan kebetulan dipertengahan jalan Sdr. NURZAEN meminta berhenti untuk kencing kemudian terdakwa menghentikan laju kendaraannya setelah Sdr. NURZAEN keluar dari mobil dan berniat untuk kencing terdakwa melajukan mobil yang terdakwa kendaraai dan meninggalkan Sdr. NURZAEN di jalan;
 - Bahwa waktu itu kondisi Sdr. NURZAIN sedikit sempoyongan setelah saya beri minuman larutan antimo;
 - Bahwa setelah Sdr. NURZAEN kami tinggalkan di jalan kemudian Sdr. NURZAEN menelpon handphone milik Sdr.TARBUI kemudian terdakwa angkat, dan di percakapan telephone tersebut Sdr. NURZAEN bertanya keberadaan dari ayahnya dan terdakwa jawab “kalau bapak kamu mau selamat transfer kesini Rp.

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kalau tidak ayah kamu saya bunuh“ kemudian terdakwa mematikan telpon tersebut;

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengirimkan pesan dengan isi nomor rekening BRI dengan nomor : 379301043020532 dan agar keluarga Sdr. NURZAEN mentransfer ke nomor rekening tersebut;
- Bahwa nomor rekening yang terdakwa kirimkan melalui SMS kepada keluarga dari Sdr. TARBUI tersebut adalah milik orang lain bukan milik saya, yaitu milik Sdri.MARNI, perempuan, Umur 45 tahun, alamat Dukuh Sepelem Ds. Sirangkang Kec. Petarukan Kabupaten Pemalang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri.MARNI karena terdakwa baru saja kenal dengannya pada tanggal 14 Desember 2020.
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Sdri.MARNI pada saat awal kenal dengannya pada tanggal 14 Desember 2020 kemudian terdakwa dapat memiliki nomor rekening Sdri.MARNI karena pada tanggal 15 Desember 2020 saya menghubungi Sdri.MARNI dan meminta nomor rekening BRI miliknya dengan berbohong akan mentransfer sejumlah uang kepadanya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Desember 2020 terdakwa menelphone Sdr.MARNI dengan nomor handphone : 082123836334, hubungi terdakwa bertanya “ *Haloo ini pak Budi ya* “ namun dia menjawab “ *Bukan ini saya mami* “ kemudian terdakwa menjawab “ *saya mau telpon pak budi malahan salah sambung ke kamu nggeh bu, kita temenan gpp ya bu, orang mana ya bu* “ kemudian Sdri.MARNI menjawab “ *orang Pemalang ini siapa ya* “ terdakwa menjawab “ *ini saya SETIAWAN ketemuan mau nggak bu*”, dan Sdri.MARNI mau kemudian terdakwa mengajak ketemuan di SPBU Sirangkang Pemalang pada pukul 20.00 wib, kemudian terdakwa bertemu dan diajak makan, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 terdakwa menghubungi Sdri.MARNI pada pukul 12.00 wib menanyakan punya rekening BRI atau tidak dengan maksud terdakwa hendak mentransfer sejumlah uang kepada Sdri.MARNI namun dia tidak punya kemudian terdakwa menyuruh Sdri.MARNI untuk membuat nomor rekening BRI;
- Bahwa pada saat itu terdakwa belum menerima uang tebusan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari keluarga Sdr.TARBUI karena tidak kunjung di transfer ke nomor rekening BRI milik sdri.MARNI;
- Bahwa setelah kami menunggu lama tidak kunjung di transfer kemudian kami membawa Sdr.TARBUI ke arah brebes dan sampainya pintu tol pejalan kami keluar tol dan menuju tempat recemill (tempat penggilingan padi) dan menurunkan, meninggalkan Sdr.TARBUI di tempat tersebut;
- Bahwa kami tidak melakukan kekerasan terhadap Sdr. Tarbui namun untuk ancaman kekerasan iya, berupa pengancaman akan membunuh dan akan kami

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang ke sungai Sdr.TARBUI jika dari keluarganya tidak mentransferkan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat itu Sdr.AENUL MAKOWI yang telah menurunkan Sdr.TARBUI, dengan cara membopongnya kemudian ditudurkan di lantai ricemill (tempat penggilingan padi);
- Bahwa setelah itu kami pergi kearah Tegal lewat tol di pertengahan jalan dan kemudian, mengirimkan pesan kepada keluarga sdr.TARBUI bahwa ayahnya saya tinggal di recemill (tempat penggilingan padi) dekat pintu tol pejagan kemudian handphone tersebut saya masukan bersamaan dengan barang yang telah kami ambil dari Sdr.TARBUI dan Sdr. NURZAEN di kantong plastik warna hitam kecuali uang tunai lalu bungkuskan kantong palstik tersebut Sdr.AENUL MAKOWI buang di jalan tol.
- Bahwa maksud terdakwa menurunkan dan meninggalkan Sdr.TARBUI di recemill (tempat penggilingan padi) tersebut karena dari keluarganya tidak segera mentransfer uang tebusan kepada kami;
- Bahwa ricemill (tempat penggilingan padi) tersebut berada di daerah Pejagan Kab. Brebes namun rumah Sdr.TARBUI adalah Ds. Doro Kec. Doro kab. Pekalongan;
- Bahwa pada saat itu keadaan dari Sdr.TARBUI masih tidak sadarkan diri akibat dari reaksi campuran obat antimo dan jamu yang saya berikan kepada Sdr.TARBUI;
- Bahwa dengan keadaan dan kondisi Sdr.TARBUI yang saudara sebutkan, Sdr.TARBUI untuk pulang sendiri tidak bisa karena pada saat Sdr.TARBUI di turunkan masih dalam keadaan tidak sadar kemudian kami terlantarkan di depan ricemill (tempat penggilingan padi) daerah Pejagan Kab. Brebes seorang diri.
- Bahwa pada saat terdakwa dan Sdr. Aenul Makowi menelantarkan Sdr.TARBUI seorang diri di depan recemill (tempat penggilingan padi) daerah pejagan kab. Brebes, terdakwa bekali dengan uang ataupun alat komunikasi malahan uang dan alat komunikasi milik Sdr.TARBUI telah terdakwa dan Sdr.AENUL MAKOWI ambil;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota calya warna silver dengan nomor polisi terpasang B- 2967- BIQ namun untuk sekarang ini nomor polisi 1 (satu) unit mobil toyota calya warna silver yang terpasang R-1767-DR;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil toyota calya tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil toyota calya warna silver dengan nomor polisi terpasang R-1767-DR yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah mobil yang saya gunakan untuk melakukan penculikan terhadap Sdr.TARBUI;

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenalinya, 1 (satu) Buah topi warna merah ber logo dan bertuliskan adidas adalah topi yang saya kenakan pada saat saya hendak melakukan penculikan terhadap Sdr. TARBUI.
- bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa berupa Buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 3793-01-043020-53-2 atas nama MARNI, alamat sepelem Desa Sirangkang rt.12 Rw. 3 Pemalang, 1 (satu) Buah ATM Britama dengan nomor : 5221 8421 9372 5576 terdakwa belum pernah melihatnya namun untuk nomor rekening 3793-01-043020-53-2 Atas nama MARNI tersebut terdakwa tahu itu adalah nomor rekening BRI milik Sdr.MARNI yang terdakwa minta darinya;
- bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut pidana apapun;

Terdakwa II. Aenul Makowi Als Bagong, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polri pada hari kamis, 14 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB. di Perum Krembangan asri Dukuh 12 Rt. 47 Rw. 27 Ds. Krembangan Kec. Panjatan Kab. Kulon;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan teman terdakwa bernama Sdr.TASORI Alias ARI Bin NARSO, laki-laki, Umur \pm 40 Tahun, Alamat Ds. Mangli Rt. 02 Rw. 02 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr.TASORI Alias ARI Bin NARSO kurang lebih sejak 3 bulan yang lalu pada saat terdakwa masih bekerja di Jakarta pada saat terdakwa masih berjualan pecel lele pada saat itu terdakwa mengobrol dengannya, terdakwa bercerita bahwa terdakwa hendak membuka usaha nasi kucing di daerah tempat terdakwa tinggal, Sdr.TASORI mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti akan main kerumah terdakwa jika terdakwa benar akan membuka usaha nasi kucing, kemudian terdakwa sempat bertukar nomor telephone dengan Sdr.TASORI untuk berkomunikasi dengannya;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Sdr.TASORI di rumah kontrakan terdakwa di Perum Krembangan asri Dukuh 12 Rt. 47 Rw. 27 Ds. Krembangan Kec. Panjatan Kab. Kulon Progo kurang lebih pada pertengahan bulan November 2020;
- Bahwa pada saat itu Sdr.TASORI mendatangi terdakwa dengan maksud mengajak kerja saya dan pada saat itu Sdr.TASORI menjelaskan kepada saya bahwa dia

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak kerja saya mencari rumah yang hendak akan dijual, kemudian dalam mencari rumah tersebut saya berperan sebagai anak buah dari Sdr.TASORI, terdakwa bertugas meyakinkan para pemilik rumah yang hendak dijual bahwa Sdr.TASORI adalah orang kaya, mempunyai lahan sawit di Kalimantan tengah di daerah sampit;

- Bahwa terdakwa mulai bekerja dengan Sdr.TASORI untuk tanggalnya terdakwa lupa akan tetapi pada bulan Desember 2020 pada saat itu terdakwa dengan Sdr.TASORI menuju wilayah Kab. Pekalongan dan terdakwa melihat spanduk yang bertuliskan menjual sebidang rumah dan disitu terdapat nomor handphone yang tertera di spanduk tersebut 085229111935, 085842046725 dan kemudian kita menghubungi nomor telephone tersebut;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 11.30 Wib saya bersama dengan Sdr.TASORI mengendarai KBM Toyota CALYA warna silver metalik No. Pol terpasang B-2967-BIQ ke wilayah Kec. Talun Kab. Pekalongan setelah melintas di Dkh. Norojo Ds. Kalirejo Kec. Talun Kab. Pekalongan saya melihat rumah yang akan dijual terdapat spanduk tertulis No. Hp. 085842046725, kemudian Sdr.TASORI menghubungi No. Hp tersebut dan terhubung ke Sdr. TARBUI selaku pemilik rumah, dan pada pukul 13.00 Wib Sdr. TARBUI datang kerumah tersebut menemani kami melihat dan mensurvei rumah pada waktu itu Sdr. TARBUI menyampaikan bahwa rumahnya akan dijual dengan harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wib saya dijemput Sdr.TASORI di Terminal Randudongkal Kab. Pemalang kemudian mengendarai KBM Calya ke wilayah Kab. Pekalongan setelah sampai di Wilayah Kec. Kesesi Kab. Pekalongan, terdakwa dan Sdr.TASORI muter muter mencari Obat ANTIMO di Toko Modern dan mencari orang jual Jamu seduh, kemudian terdakwa dan Sdr.TASORI melanjutkan perjalanan ke rumah Sdr. TARBUI di Dkh. Tekisan Ds. Dororejo Kec. Doro Kab. Pekalongan tiba dirumahnya pukul 14.00 Wib untuk menawar harga rumah yang awalnya dengan harga awal Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kemudian disepakati dengan harga Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah), kemudian Sdr.TASORI berencana akan membayar secara transfer sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisa nya akan Sdr.TASORI ambil kan uang tunai di rumah Kec. Kesesi Kab. Pekalongan, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr.TASORI mengajak Sdr. TARBUI dan anaknya yaitu Sdr. NURZAIN ke Wilayah Kec. Kesesi Kab. Pekalongan dengan alasan untuk mengambil uang tunai, namun ditengah perjalanan kami berhenti dan Sdr.TASORI menyampaikan ke Sdr. TARBUI dan anaknya Sdr. NURZAIN bahwa Sdr.TASORI capek ingin meminum jamu, dan Sdr.TASORI berhenti di Orang yang menjual jamu

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seduh yang sudah kami dapatkan sejak awal berangkat, setelah itu saya menunggu Sdr.TASORI turun dan memesan jamu seduh kemudian dicampur dengan obat Antimo kemudian Sdr.TASORI berikan ke Sdr. TARBUI dan Sdr. NURZAIN, setelah selesai Sdr.TASORI memberikan seduhan jamu yang berisi obat ANTIMO kemudian Sdr.TASORI jalan kembali dengan mengendarai KBM Calya bersama dengan terdakwa, Sdr. TARBUI, Sdr. ZAIN muter muter ke wilayah Kec. Comal, Kec. Sragi, Kec. Kedungwuni, Kec. Doro dan sampai lagi ke Wil. Kec. Kesesi Kab. Pekalongan dengan maksud dan tujuan agar obat antimo yang Sdr.TASORI berikan ke Sdr. TARBUI dan Sdr. NURZAIN bereaksi atau tidak sadarkan diri, pada saat ditengah perjalanan saya mengambil barang-barang milik Sdr. TARBUI dan Sdr. NURZAIN, SETELAH, sampai ke Jl. Raya ikut Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Sdr. NURZAIN meminta berhenti dipinggir jalan raya karena ingin buang air besar (kencing), setelah berhenti Sdr. NURZAIN Sdr.TASORI tinggal mengendarai KBM Calya dengan kecepatan tinggi ke arah Wil. Kab. Pemalang, pada saat ditengah perjalanan Sdr.TASORI mentelpon Sdr. NURZAIN untuk meminta uang tebusan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila tidak memberikan uang tebusan barang-barang yang sudah kami ambil dan Sdr. TARBUI akan di bunuh dan buang disungai kemudian terdakwa dan TASORI melanjutkan perjalanan ke Pintu Toll Gandulan dan melintas sampai dengan Exit Toll Pejagan Kab. Brebes, setelah terdakwa dan Sdr.TASORI keluar exit toll pejagan Brebes kami menurunkan Sdr. TARBUI dalam keadaan sudah tidak sadar ke sebuah tempat penggilingan padi ikut Wilayah Pejagan Kab. Brebes setelah Sdr. TARBUI, terdakwa turunkan kemudian terdakwa bersama dengan Sdr.TASORI masuk lagi ke Jalan Toll ke arah Tegal namun ditengah perjalanan barang barang yang telah diambil dari Sdr. TARBUI dan Sdr. NURZAIN, terdakwa buang dijalan toll atas perintah dari Sdr.TASORI agar menghilangkan jajak, kemudian saya diantar Sdr.TASORI ke terminal Tegal setelah itu pulang kerumah, selanjutnya pada hari ini Kamis tanggal 14 Januari 2021 di Perum Krembangan Asri 12 Blok I 5 Kel. Krembangan Kec. Panjatan Kab. Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta, terdakwa bersama dengan Sdr.TASORI ditangkap oleh petugas Polres Pekalongan yang berpakaian sipil;

- Bahwa pada saat itu terdakwa dengan Sdr.TASORI langsung menuju wilayah Kab. Pekalongan ke daerah Ds. Doro Kec. Doro Kab. Pekalongan;
- Bahwa yang menentukan lokasi yang menjadi sasaran kami adalah Sdr.TASORI.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan pemilik rumah tersebut kemudian Sdr. TASORI menghubungi nomor telephone yang tertera di spanduk penjualan tanah tersebut kemudian orang tersebut mengaku bernama Sdr. TARBUI, laki-laki, umur ± 58 tahun , alamat Ds. Doro kec. Doro Kab. Pekalongan;

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan kami agar pemilik rumah tersebut datang ke lokasi dan kemudian terdakwa dan Sdr.TASORI akan mencoba bertanya – tanya tentang harga beli dari rumah yang dijual tersebut;
- Bahwa pada saat itu terjadi komunikasi antara Sdr.TASORI, dan Sdr.TARBUI selaku pemilik rumah yang hendak dijual namun terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan karena pada saat itu terdakwa berada di luar pagar;
- Bahwa kemudian terdakwa, Sdr.TASORI, dan Sdr.TARBUI mendatangi rumah Sdr. Sdr.TARBUI dan membahas tentang negosiasi harga dari rumah tersebut dan Sdr.TARBUI menjual rumahnya dengan harga Rp.670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) namun pada kami mencoba menawar dengan harga Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) namun tidak diperbolehkan oleh Sdr.TARBUI lalu kami memutuskan untuk pulang kerumah;
- Bahwa setelah pertemuan yang pertama untuk negosiasi pembelian rumah tersebut beberapa hari kemudian pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2020 Sdr.TARBUI menghubungi Sdr.TASORI dan menanyakan apakah jadi membeli rumah miliknya tersebut kemudian Sdr.TASORI mengatakan akan kerumah Sdr.TARBUI keesokan harinya;
- Bahwa setelah Sdr. TASORI menerima telephone dari Sdr.TARBUI kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 kurang lebih pada pukul 13.00 wib saya dan Sdr.TASORI mendatangi rumah Sdr.TARBUI namun disitu juga tidak ada kesepakatan harga beli rumah dari Sdr.TARBUI lalu pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 saya dari rumah saya naik angkutan bis menuju ke randudongkal kab. Pemalang dan berhenti di terminal randudongkal kemudian saya dijemput oleh Sdr.TASORI kurang lebih pada pukul 14.30 wib kami tiba dirumah Sdr.TARBUI dan kami menawarkan kembali rumah yang hendak dijual tersebut dan kami mendapat kesepakatan harga Rp.665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah kami mendapat kesepakatan harga kami mencoba mengajak Sdr.TARBUI untuk keluar dari rumahnya dengan maksud dan tujuan untuk mengambil uang di bank;
- Bahwa pada saat itu kami membawa Sdr.TARBUI kearah daerah Kesesi namun tidak ke bank melainkan ke penjual jamu di wilayah kesesi Kab. Pekalongan tersebut.
- Bahwa pada saat kami membawa Sdr.TARBUI, dia membawa anaknya yang bernama Sdr. NURZAEN , laki-laki, umur 25 tahun, alamat Ds. Doro kec. Doro Kab. Pekalongan;

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sdr.TASORI mengajak ke penjual jamu dan mengatakan bahwa Sdr.TASORI masuk angin, namun sebetulnya itu hanya alasan terdakwa dan Sdr.TASORI saja agar bisa mencampur jamu dan antimo yang hendak kami berikan ke Sdr.TARBUI dan anaknya;
- bahwa sebelumnya kami sudah mempersiapkan terlebih dahulu obat antimo pada saat dalam perjalanan ke rumah Sdr.TARBUI;
- bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah agar Sdr.TARBUI dan Sdr. NURZAEN tertidur dan tujuan terdakwa dan Sdr.TASORI agar dapat mengambil barang berharga yang dibawa Sdr.TARBUI dan Sdr. NURZAEN.
- Bahwa pada saat itu yang mencampur jamu seduh dengan obat antimo adalah Sdr.TASORI.
- Bahwa pada saat itu terdakwa bertanya kepada Sdr.TASORI dan mengatakan bahwa dia mencampurkan 6 (enam) butir obat antimo disetiap gelasya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bertanya kepada Sdr.TASORI dan mengatakan bahwa dia mencampurkan 6 (enam) butir obat antimo disetiap gelasya;
- Bahwa reaksi yang dialami pada saat itu Sdr.TARBUI mengantuk dan tertidur akan tetapi Sdr. NURZAEN hanya sempoyongan saja tidak sampai tertidur;
- Bahwa setelah adanya reaksi yang dialami Sdr.TARBUI dan Sdr. NURZAEN kemudian saya mengambil barang – barang yang pada saat itu dibawa oleh Sdr.TARBUI dan Sdr. NURZAEN;
- Bahwa barang – barang yang terdakwa ambil diantaranya:
 - a. 1 (satu) lembar sertifikat An.MARFUAH (tanah rumah yang akan dijual);
 - b. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA A.n. TARBUI;
 - c. 1 (satu) Buah handphone merk NOKIA tipe lupa warna Hitam
 - d. 1 (satu) Buah dompet warna hitam milik Sdr. MUHAMMAD NURZAIN ALFIAN yang isinya :
 - Sim A;
 - Sim C;
 - ATM Bank BRI;
 - ATM Bank Mandiri;
 - Uang Tunai kurang lebih Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
 - Kartu Kesehatan.
 - e. 1 (satu) Buah dompet milik Sdr.TARBUI yang isinya :
 - Sim A;
 - Sim C;

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATM bank BCA;
- Uang tunai kurang lebih Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah);
- Kartu kesehatan;

f. Kunci rumah yang akan dijual.

- Bahwa pada saat mengambil barang milik Sdr.TARBUI dan Sdr. NURZAEN tersebut tanpa seizin dari pemilik barang tersebut karena Sdr.TARBUI dan Sdr. NURZAEN dalam keadaan setengah tidak sadarkan diri;
- bahwa pada saat itu kami mengajak Sdr.TARBUI dan Sdr. NURZAEN mutar-mutar daerah Pekalongan dan kebetulan dipertengahan jalan Sdr. NURZAEN meminta berhenti untuk kencing kemudian Sdr.TASORI menghentikan laju kendaraannya setelah Sdr. NURZAEN keluar dari mobil dan berniat untuk kencing Sdr.TASORI melajukan mobil yang saya kendarai dan meninggalkan Sdr. NURZAEN di jalan;
- bahwa pada saat itu meninggalkan Sdr. NURZAEN agar dapat mengambil barang yang dibawa oleh Sdr.TARBUI karena pada saat itu Sdr. NURZAEN masih sedikit sadar hanya sempoyongan masih bisa melawan ketika terdakwa hendak akan mengambil handphone miliknya;
- bahwa setelah Sdr. NURZAEN kami tinggalkan di jalan kemudian Sdr. NURZAEN menelphone handphone milik Sdr.TARBUI kemudian diangkat oleh Sdr.TASORI, dan di percakapan telephone tersebut Sdr. NURZAEN bertanya keberadaan dari ayahnya dan di jawab oleh Sdr.TASORI “ kalau bapak kamu mau selamat transfer kesini Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kalau tidak ayah kamu saya bunuh“ kemudian Sdr.TASORI mengirimkan pesan dengan menggunakan handphone milik Sdr.TARBUI kepada Sdr. NURZAEN agar transfer sebesar Rp. 50.000.000,- ke nomor rekening yang diberikan kepada Sdr. NURZAEN melalui pesan sms;
- bahwa uang tersebut diminta untuk di transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr.TASORI namun terdakwa tidak tahu itu nomor rekening siapa yang diberikan kepada Sdr. NURZAEN;
- bahwa uang tersebut belum di transfer oleh Sdr. NURZAEN kepada Sdr.TASORI;
- bahwa setelah kami menunggu lama tidak kunjung di transfer kemudian kami membawa Sdr.TARBUI ke arah brebes dan sampainya pintu tol pejalan kami keluar tol dan menuju tempat recemill (tempat penggilingan padi) dan menurunkan , meninggalkan Sdr.TARBUI di tempat tersebut;
- bahwa kami tidak melakukan kekerasan namun untuk ancaman kekerasan iya, berupa pengancaman akan membunuh dan akan kami buang ke sungai Sdr.TARBUI jika dari keluarganya tidak mentransferkan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat itu terdakwa yang telah menurunkan Sdr.TARBUI, dengan cara membopongnya kemudian terdakwa tidurkan di lantai ricemill (tempat penggilingan padi);
- bahwa setelah itu kami pergi kearah Tegal lewat tol di pertengahan jalan terdakwa mengetik, mengirimkan pesan kepada Sdr. NURZAEN bahwa ayahnya saya tinggal di recemill (tempat penggilingan padi) dekat pintu tol Pejagan kemudian handphone tersebut saya masukan bersamaan dengan, barang yang telah terdakwa ambil dari Sdr.TARBUI dan Sdr. NURZAEN di kantong plastik warna hitam kecuali uang tunai lalu terdakwa buang bungkus kantong plastik tersebut di jalan tol;
- bahwa maksud terdakwa menurunkan Sdr.TARBUI karena ingin meninggalkannya di recemill (tempat penggilingan padi) tersebut karena dari keluarganya tidak segera mentransfer uang tebusan kepada kami;
- bahwa pada saat itu keadaan dari Sdr.TARBUI masih tidak sadarkan diri akibat dari reaksi campuran obat antimo dan jamu yang terdakwa dan Sdr. TASORI berikan kepada Sdr.TARBUI; Untuk pulang sendiri tidak bisa karena pada saat saya turunkan masih dalam keadaan tidak sadar kemudian saya terlantarkan di depan recemill (tempat penggilingan padi) daerah Pejagan kab. Brebes seorang diri;
- bahwa pada saat itu Sdr.TARBUI tidak terdakwa bekali dengan uang ataupun alat komunikasi malahan uang dan alat komunikasi milik Sdr.TARBUI telah terdakwa dan Sdr.TASORI ambil;
- bahwa pada saat itu membawa 1 (satu) unit mobil toyota calya warna silver dengan nomor polisi terpasang B- 2967 – BIQ namun untuk sekarang ini nomor polisi 1 (satu) unit mobil toyota calya warna silver yang terpasang R-1767-DR;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil toyota calya warna silver yang pada saat terdakwa gunakan untuk sarana melakukan perbuatan tindak pidana nomor polisi terpasang B- 2967 – BIQ namun sekarang ini plat nomor yang terpasang adalah R-1767-DR tersebut milik Sdr.TASORI, mobil tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan penculikan terhadap Sdr.TARBUI;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna Silver dengan nomor polisi terpasang R-1767-DR;
- 1 (satu) Buah handphone Nokia model : TA-1034 warna hitam;
- Buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 3793-01-043020-53-2 Atas nama MARNI, alamat sepelem desa sirangkang rt.12 Rw. 3 Pemalang;
- 1 (satu) Buah ATM Britama dengan nomor : 5221 8421 9372 5576;

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah topi warna merah ber logo dan bertuliskan adidas;
- 1 (satu) Buah handphone Nokia model : RM-1172 warna hitam silver

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dengan adanya surat penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Pekalongan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Hakim telah memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada para terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pekalongan yang berpakaian sipil pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di Perum Krembangan Asri 12 Blok I 5 Kel. Krembangan Kec. Panjatan Kab. Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Sdr. AENUL MAKOWI Als BAGONG, Laki-laki, 35 Tahun, Wiraswasta, Alamat Dkh. Bayeman Rt. 02 Rw. 01 Kec. Temon Kab. Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan Sdr. AENUL MAKOWI Als BAGONG ditangkap oleh petugas Polres Pekalongan karna telah membawa pergi orang lain kemudian membuat orang lain tersebut tidak berdaya selanjutnya mengambil barang-barang yang dimilikinya;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 11.30 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II mengendarai Mobil Toyota Calya Warna Silver Metalik Nomor Polisi B-2967-BIQ yang pada saat melintas di Dukuh Noroyo, Terdakwa I melihat rumah yang akan dijual dengan nomor telephone yang tertulis di spanduk adalah 085842046725 yang kemudian Terdakwa I menghubungi nomor tersebut yang terhubung dengan saksi Tarbui dengan berpura-pura berminat membeli rumah Saksi Tarbui, yang kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II bertemu Saksi Tarbui didepan rumah milik Saksi Tarbui yang dijual tersebut. Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pengecekan terhadap kondisi rumah Saksi Tarbui dimana pada saat itu Saksi Tarbui menawarkan rumah tersebut dengan harga Rp. 700.000.000,- (tuju ratus juta rupiah);

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa I menjemput Terdakwa II di Terminal Randudongkal Kabupaten Pemalang yang kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengendarai Mobil Toyota Calya Warna Silver Metalik Nomor Polisi B-2967-BIQ menuju wilayah Kecamatan Kesesi, setelah sampai di Kecamatan Kesesi kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II membeli obat antimo sebanyak 10 (sepuluh) butir dan mencari penjual jamu seduh, yang selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju kerumah Saksi Tarbui yang terletak di Dukuh Tekisan Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
- bahwa kemudian pada sekitar pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II sudah bertemu Saksi Tarbui yang kemudian Terdakwa I berpura-pura melakukan penawaran terhadap harga rumah yang dijual oleh Saksi Tarbui yang kemudian antara Terdakwa I dengan Saksi Tarbui sepakat untuk melakukan jual beli rumah dengan harga Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran akan dilakukan secara transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar secara tunai dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku jika sisa uang tunai akan dibayarkan di rumah yang terletak di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain untuk mengambil uang tunai tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain bersama-sama dengan mengendarai Mobil Toyota Calya Warna Silver Metalik Nomor Polisi B-2967-BIQ dengan tujuan wilayah Kecamatan Kesesi namun pada saat ditengah jalan, Terdakwa I menyampaikan jika dalam kondisi capek dan ingin meminum jamu sehingga kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain menuju penjual jamu seduh, yang kemudian Terdakwa I turun dan membeli jamu, yang kemudian Terdakwa I membelikan jamu untuk Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain yang oleh Terdakwa I sebelum jamu tersebut diberikan kepada Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain sudah dicampur dengan obat antimo yang kemudian jamu tersebut diminum oleh Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain;
- Bahwa Para Terdakwa membawa Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain mengendarai Mobil Toyota Calya Warna Silver Metalik Nomor Polisi B-2967-BIQ berputar-putar melalui wilayah Kecamatan Comal, Kecamatan Sragi, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Doro dan kembali lagi Kecamatan Kesesi dengan tujuan agar jamu sudah dicampur dengan obat antimo yang diberikan kepada

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain bereaksi atau tidak sadarkan diri. Dimana pada saat dalam perjalanan tersebut Terdakwa II mengambil barang-barang yang dimiliki oleh Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain berupa 1 (satu) lembar sertifikat rumah atas nama Marfuah, 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Tarbui, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Saksi Nurzain yang berisi SIM A, SIM C, ATM Bank BRI, ATM Bank Mandiri, Uang tunai kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah domper milik Saksi Tarbui yang berisi Sim A, Sim C, ATM Bank BCA, Uang tunai senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Kartu Kesehatan, Kunci Rumah;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai wilayah Kecamatan Kesesi kemudian Saksi Nurzain meminta berhenti dipinggir jalan untuk buang air kecil, yang kemudian setelah Saksi Nurzain turun dari mobil kemudian ditinggal oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan membawa Saksi Tarbui yang dalam keadaan tidak sadar menuju arah Brebes. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I melakukan panggilan telephone kepada Saksi Nurzain dengan meminta tebusan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ancaman apabila Saksi Nurzain tidak memberikan tebusan secara transfer maka Terdakwa I akan membuang barang-barang yang sudah diambil dan Saksi Tarbui akan dibunuh serta dibuang di disungai. Yang kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menurunkan Saksi Tarbui di depan tempat penggilingan padi yang terletak di Pejagan Kabupaten Brebes yang kemudian Terdakwa II membuang barang-barang yang sudah diambil dari Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain di jalan tol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 328 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUH Pidana Atau Kedua melanggar Pasal 365 Ayat 1 dan Ayat 2 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaan secara alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 328 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUH Pidana dengan unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara;
3. Unsur dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara;
4. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa yaitu subjek hukum berupa manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie van Toelichting(MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya terdakwa TASORI Alias ARI Bin NARSO dan terdakwa AENUL MAKOWI Alias BAGONG Bin AKSIN, sebagaimana dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa TASORI Alias ARI Bin NARSO dan terdakwa AENUL MAKOWI Alias BAGONG Bin AKSIN adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan dan Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan para terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah la lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah terdakwa TASORI Alias ARI Bin NARSO dan terdakwa AENUL MAKOWI Alias BAGONG Bin AKSIN, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara;

Menimbang, bahwa “membawa pergi seorang” diartikan bertentangan dengan kemauan (objek) korban, dengan perkataan lain bahwa “membawa pergi seorang” adalah kehendak dari si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk, barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 11.30 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II mengendarai Mobil Toyota Calya Warna Silver Metalik Nomor Polisi B-2967-BIQ yang pada saat melintas di Dukuh Noroyo Terdakwa I melihat rumah yang akan dijual dengan nomor telephone yang tertulis di spanduk adalah 085842046725 yang kemudian Terdakwa I menghubungi nomor tersebut yang terhubung dengan saksi Tarbui dengan berpura-pura berminat membeli rumah Saksi Tarbui, yang kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II bertemu Saksi Tarbui didepan rumah milik Saksi Tarbui yang dijual tersebut. Yang kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pengecekan terhadap kondisi rumah Saksi Tarbui dimana pada saat itu Saksi Tarbui menawarkan rumah tersebut dengan harga Rp. 700.000.000,- (tuju ratus juta rupiah). Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa I menjemput Terdakwa II di Terminal Randudongkal Kabupaten Pemalang yang kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengendarai Mobil Toyota Calya Warna Silver Metalik Nomor Polisi B-2967-BIQ menuju wilayah Kecamatan Kesesi yang kemudian setelah sampai di Kecamatan Kesesi kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II membeli obat antimo sebanyak 10 (sepuluh) butir dan mencari penjual jamu seduh, yang selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju kerumah Saksi Tarbui yang terletak di Dukuh Tekisan Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dimana kemudian pada sekitar pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II sudah bertemu Saksi Tarbui yang kemudian Terdakwa I berpura-pura melakukan penawaran terhadap harga rumah yang dijual oleh Saksi Tarbui yang kemudian antara Terdakwa I dengan Saksi Tarbui sepakat untuk melakukan jual beli rumah dengan harga Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran akan dilakukan secara transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar secara tunai dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku jika sisa uang tunai akan dibayarkan dirumah yang

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain untuk mengambil uang tunai tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain bersama-sama dengan mengendarai Mobil Toyota Calya Warna Silver Metalik Nomor Polisi B-2967-BIQ dengan tujuan wilayah Kecamatan Kesesi namun pada saat ditengah jalan, Terdakwa I menyampaikan jika dalam kondisi capek dan ingin meminum jamu sehingga kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain menuju penjual jamu seduh, yang kemudian Terdakwa I turun dan membeli jamu, yang kemudian Terdakwa I membelikan jamu untuk Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain yang oleh Terdakwa I sebelum jamu tersebut diberikan kepada Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain sudah dicampur dengan obat antimo yang kemudian jamu tersebut diminum oleh Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan cara membuat tidak berdaya saksi Tarbui dan membawa saksi Tarbui dan di tinggal di depan tempat penggilingan padi yang terletak di Pejagan Kabupaten Brebes, maka oleh sebab itu unsur “membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu sub unsur terbukti maka dengan sendirinya sub unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk, barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa Para Terdakwa membawa Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain mengendarai Mobil Toyota Calya Warna Silver Metalik Nomor Polisi B-2967-BIQ berputar-putar melalui wilayah Kecamatan Comal, Kecamatan Sragi, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Doro dan kembali lagi Kecamatan Kesesi dengan tujuan agar jamu sudah dicampur dengan obat antimo yang diberikan kepada Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain bereaksi atau tidak sadarkan diri. Dimana pada saat dalam perjalanan tersebut Terdakwa II mengambil barang-barang yang dimiliki oleh Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain berupa 1 (satu) lembar sertifikat rumah atas nama Marfuah, 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tarbui, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Saksi Nurzain yang berisi SIM A, SIM C, ATM Bank BRI, ATM Bank Mandiri, Uang tunai kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah domper milik Saksi Tarbui yang berisi Sim A, Sim C, ATM Bank BCA, Uang tunai senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Kartu Kesehatan, Kunci Rumah. Yang selanjutnya setelah sampai wilayah Kecamatan Kesesi kemudian Saksi Nurzain meminta berhenti dipinggir jalan untuk buang air kecil, yang kemudian setelah Saksi Nurzain turun dari mobil kemudian ditinggal oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan membawa Saksi Tarbui yang dalam keadaan tidak sadar menuju arah Brebes. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I melakukan panggilan telephone kepada Saksi Nurzain dengan meminta tebusan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ancaman apabila Saksi Nurzain tidak memberikan tebusan secara transfer maka Terdakwa I akan membuang barang-barang yang sudah diambil dan Saksi Tarbui akan dibunuh serta dibuang di disungai. Yang kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menurunkan Saksi Tarbui di depan tempat penggilingan padi yang terletak di Pejagan Kabupaten Brebes yang kemudian Terdakwa II membuang barang-barang yang sudah diambil dari Saksi Tarbui dan Saksi Nurzain di jalan toll;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (medeplegen) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk, barang bukti yang saling bersesuaian diketahui, bahwa terdakwa TASORI Alias ARI Bin NARSO melakukan penculikan terhadap saksi Tarbui bersama – sama dan berbagi peran dengan sdr. AENUL MAKOWI Alias BAGONG Bin AKSIN;

Dengan demikian unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 328 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa yang memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Turut serta membawa pergi seorang dari tempat kediamannya dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna Silver dengan nomor polisi terpasang R-1767-DR, oleh karena diakui milik Terdakwa TASORI Alias ARI Bin NARSO, maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa TASORI Alias ARI Bin NARSO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah handphone Nokia model : TA-1034 warna hitam;
- 1 (satu) Buah topi warna merah ber logo dan bertuliskan adidas;
- Buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 3793-01-043020-53-2 Atas nama MARNI, alamat sepelem desa siranggang rt.12 Rw. 3 Pemalang;

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah ATM Britama dengan nomor : 5221 8421 9372 5576

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah handphone Nokia model : RM-1172 warna hitam silver, oleh karena diakui milik Saksi Tarbui Bin Rasmadi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tarbui

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah linggis ukuran kecil, terbuat dari bahan besi yang dicat warna hitam, oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan Saksi Tarbui Bin Rasmadi mengalami kerugian materiil;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 328 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. TASORI Alias ARI Bin NARSO dan Terdakwa II. AENUL MAKOWI Alias BAGONG Bin AKSIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MEMBAWA PERGI SEORANG DARI TEMPAT KEDIAMANNYA DENGAN MAKSUD UNTUK MENEMPATKAN ORANG ITU SECARA MELAWAN HUKUM DI BAWAH KEKUASAANNYA" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. TASORI Alias ARI Bin NARSO dan Terdakwa II. AENUL MAKOWI Alias BAGONG Bin AKSIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna Silver dengan nomor polisi terpasang R-1767-DR, dikembalikan kepada Terdakwa TASORI Alias ARI Bin NARSO
 - 1 (satu) Buah handphone Nokia model : TA-1034 warna hitam;
 - 1 (satu) Buah topi warna merah ber logo dan bertuliskan adidas;
 - Buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 3793-01-043020-53-2 Atas nama MARNI, alamat sepelem desa sirangkang rt.12 Rw. 3 Pemalang;
 - 1 (satu) Buah ATM Britama dengan nomor : 5221 8421 9372 5576 Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Buah handphone Nokia model : RM-1172 warna hitam silver Dikembalikan kepada saksi Tarbui
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis, Tanggal 9 April 2021, oleh Elin Pujiastuti, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, SH. MH. dan Muhammad Taofik, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 12 April 2021, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siroju Munir, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Novi Rizka Permatasari, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. Arum Kusuma Dewi, SH. MH.

Elin Pujiastuti, SH. MH.

Ttd

2. Muhammad Taofik, SH.

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Siroju Munir, SH. MH.

Halaman 45 dari 44 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)